



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 23 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 114/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Demas Brian Wicaksono
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi
4. Ibnu Rachman Jaya
5. Riyanto
6. Nono Marijono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 23 November 2022, Pukul 10.47 – 11.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sururudin
2. Aditya Setiawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.47 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:07]

Kita mulai, ya. Sidang Pendahuluan ... Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 dibuka, sidang dibuka untuk ... dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [00:31]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:35]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [00:37]

Izin, Yang Mulia, hadir pagi ini saya, Sururudin, rekan saya Aditya Setiawan, selaku Prinsipal dari Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, dan Riyanto, dan Nono Marijono. Prinsipal tidak ada yang hadir, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:58]

Jadi, Kuasa Hukumnya hadir 2 orang, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [00:59]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Sururudin dengan Aditya Setiawan? Terima kasih.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:07]

Siap, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:08]

Saudara Kuasa Hukum, Permohonan Saudara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Hari ini Sidang Pendahuluan, kami Majelis Panel akan mendengarkan pokok-pokok Permohonan Saudara, tidak perlu dibacakan karena kami di Mahkamah sudah membaca dan bahkan sudah membikin telaah awal terhadap Permohonan ini. Jadi, silakan disampaikan ... sebelumnya sudah pernah berperkara di MK, kan kedua Kuasa Hukum?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [01:56]

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Ya, jadi sudah tahu apa yang harus disampaikan dan dipersilakan dan sebelum Anda menyampaikan apa ... pokok-pokok permohonan, kami dari apa ... Panel mewakili Mahkamah menyampaikan permohonan maaf karena ada agenda yang tidak bisa tidak kami ikuti di istana, barusan selesai, terpaksa jadwal ini ditunda beberapa waktu. Mohon dipahami itu. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [02:25]

Saya, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:28]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [02:30]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kami yang bertanda tangan ada Sururudin, Iwan Maftukhan, dan Aditya Setiawan selaku Kuasa Hukum dari Demas Brian Wicaksono,

Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, dan Riyanto, dan Nono Marijono.

Beberapa hal yang kami akan uraikan adalah hal-hal terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, terkait hal-hal yang terkait dengan kedudukan hukum, legal standing Pemohon. Yang ketiga, hal-hal yang terkait dengan argumentasi yuridis. Yang keempat, permohonan provisi, dan yang kelima adalah petitum.

Pertama mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Bahwa Pemohon sebagaimana dikemukakan di awal Permohonan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji terhadap Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf d, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), pasal 19 ayat (1), Pasal 422E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pasal 4 ... Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan.

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:04]

Ya, silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [05:05]

Yang kedua, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan Permohonan ini.

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa pemohon ... undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dalam huruf a menyebutkan perorangan warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah penjelasan Pasal 51 ayat (1) undang-undang a quo disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terhadap ... Tahun 1945. Sedangkan yang

dimaksud perorangan termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama.

Selanjutnya dikuatkan oleh yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006 (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [05:58]

Itu tidak usah dibacakan, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [06:00]

Dianggap dibacakan.

19. KETUA: SALDI ISRA [06:02]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [06:02]

Selanjutnya kami ingin menerangkan kedudukan dari Para Pemohon, Yang Mulia, di halaman 4 angka 3. Bahwa Pemohon I adalah seorang pengurus partai PDI Perjuangan di Kabupaten Banyuwangi. Pemohon II adalah anggota Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem. Pemohon III adalah warga negara yang bermaksud mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2024. Pemohon IV, V, dan VI adalah warga negara yang memiliki kepentingan untuk hadirnya wakil rakyat yang benar-benar mementingkan kepentingan rakyat saat terpilih. Tapi Pemohon V dan VI pernah aktif dalam aktivitas kepartaian, namun faktanya dinyatakan tidak dapat ikut pemilu karena kesulitan menggalang dukungan dari masyarakat.

Bahwa keseluruhan Pemohon adalah warga negara yang peduli terhadap kemajuan demokrasi dan proses pemilihan yang seyogyanya menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang final. Oleh karena itu, sudah selayaknya seluruh peraturan harus didasarkan pada tujuan negara tersebut. Mengenai bentuk negara tentunya dibangun oleh sebuah pondasi politik yang stabil yang dapat menguatkan eksistensinya dan penyangga bentuk negara haruslah solit dan kokoh seperti doktrin trias politika yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Bahwa salah satu hal yang diatur secara khusus dalam konstitusi adalah perihal pengisian kekuasaan dalam bernegara. Hal ini diatur secara khusus dalam beberapa bab di konstitusi. Partai politik atau parpol memiliki peranan yang sangat besar sebagai saluran pengisian kekuasaan sebagaimana perintah konstitusi tersebut.

Bahwa konstitusi sendiri mengatur mengenai pembagian dan tata cara pengisian kekuasaan dalam bernegara di mana parpol memiliki andil yang tak tergantikan. Beberapa bab dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada Bab II mengenai MPR. Di dalamnya adalah jabatan partai ... jabatan politik yang dipilih melalui pemilu melalui saringan partai politik. Ada di Bab 3 UUD 45 mengenai kekuasaan pemerintah negara, ada jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang sumbernya juga dari partai Politik. Ada bab 4 ... bab 6, maaf, Yang Mulia, mengenai Pemerintahan Daerah yaitu terkait dengan gubernur, bupati, dan walikota, serta DPRD yang dipilih melalui pemilihan dan diwakili oleh partai politik. Ada bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilu yang jelas dan tegas, pesertanya juga dari partai politik.

Selanjutnya bahwa hal tersebut menjelaskan bahwa begitu sangat esensialnya peranan partai politik dan sangat menonjolnya peran partai politik dalam (ucapan tidak terdengar jelas) konstitusi. Jabatan dan kekuasaan membutuhkan saluran politik dari sistem kepartaian yang sehat dan kokoh agar dapat menjalankan fungsinya sebagaimana cita-cita konstitusi. Partai politik sebagai sistem yang dapat mendidik kader-kadernya dalam saluran demokrasi, dalam membangun bangsa dan negara. Demi tercapai tujuan bersama mencapai kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dengan tujuan mulia dari partai politik tersebut, ternyata terhalang dengan adanya Pasal 168 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, dan selanjutnya dianggap dibacakan. Dari undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [09:09]

Tidak perlu dibacakan ya. Jadi itu halaman 6 itu dianggap dibacakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [09:16]

Dibacakan, baik, Yang Mulia. Selanjutnya di halaman 7. Bahwa norma-norma tersebut intinya adalah mengatur mengenai frasa *proporsional terbuka* mengenai nomor urut dari masing-masing calon dan calon terpilih dari orang-orang yang ikut dalam pemilihan. Demikian inti dari pasal-pasal tersebut, Yang Mulia. Menunjukkan kekuatan perseorangan dalam pemilihan umum.

Bahwa Para Pemohon melihat kekuatan dan pengaruh individu dalam proses pemilu yang begitu besar cenderung mengarah pada populisme semata, yang bisa membahayakan bentuk negara. Dalam hal ini adalah bentuk negara kesatuan sebagaimana Pasal 1 ayat (1). Hal ini dapat terlihat dari ... pada saat Pemilu 2019, terjadi polarisasi yang

begitu besar di masyarakat karena adanya kekuatan individu-individu yang menunggangi proses pemilihan umum. Hal ini karena orang-orang memiliki hasrat untuk menjadi populer, yang demi menggalang dukungan tanpa melalui seleksi dan kaderisasi terlebih dahulu melalui sistem demokratis dan taat konstitusi dalam setiap langkahnya.

Lebih jauh lagi, dengan adanya liberalisasi dan kebebasan tanpa batas dalam pemilu, dalam demokrasi yang ... ternyata dibajak oleh beberapa hal yang menjadi masalah bernegara. Seperti adanya ideologi radikal ... radikal yang menumpang dari pemilu itu sendiri yang dapat tumbuh di NKRI. Hal ini tentu dapat mengancam negara kesatuan sebagai bentuk dasar negara kita.

Oleh karena itu, kami berpendapat adanya pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Bahwa norma yang mengatur mengenai norma proporsional terbuka yang mengharuskan namakan perolehan suara terbanyak secara perseorangan atau individu dalam pemilihan calon anggota DPR, DPRD dalam Pemilu telah menyimpangi maksud dari norma-norma yang dimaksud oleh konstitusi. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menerangkan bahwa anggota DPR dan DPRD dipilih dalam pemilu, dimana pesertanya adalah partai politik. Namun peranan partai politik terdistorsi dan terlihat samar-samar dalam sistem pemilihan yang berdasarkan suara terbanyak karena adanya suara-suara dan nomor urut, dan nama calon. Sehingga partai terlihat melesat, tidak menonjol, Yang Mulia.

Hal yang lebih jauh lagi adalah peranan partai politik yang dikesampingkan dalam proses pemilu. Meskipun partai politiklah sebagai peserta pemilunya sebagaimana Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi bahwa pemilih ... peserta pemilihan umum untuk menjadi anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Pemohon I dan Pemohon II sebagai kader politik, kader partai sudah berproses dalam aktivitas yang panjang dan kepartaian merasa dirugikan dengan adanya proses pemilihan yang menonjolkan kekuatan individu, bukan kekuatan partai politik.

Selanjutnya bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai kader partai yang dilindungi oleh konstitusi berpotensi dilanggar karena sistem proporsional terbuka tersebut.

Selanjutnya, di angka 12 di halaman 8, sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (2) dan seterusnya ... dianggap dibacakan ... dari Undang-Undang Pemilu yang diuji telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai pengurus partai politik dan warga negara yang aktif dalam proses pembangunan demokrasi. Sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak akan melemahkan kelembagaan sistem kepartaian (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [12:38]

Itu langsung ke poin nomor 13, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [12:44]

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [12:45]

13 itu agak mirip juga, tapi enggak apa-apa, silakan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [12:46]

Baik. Poin 13 halaman 9. Bahwa bagi Pemohon selaku pengurus partai politik, berlakunya ketentuan norma pasal a quo berupa sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak telah dibajak oleh calon pragmatis yang hanya bermodalkan popularitas dan menjual diri tanpa ikatan ideologi dan pendidikan partai politik, sehingga sangat merugikan, apalagi mereka tidak memiliki pendidikan secara politik, sehingga saat duduk di DPRD seolah-olah mereka tidak mewakili partai atau mewakili sebuah ideologi, tapi mewakili individu mereka sendiri.

Selanjutnya di angka 14. Bahwa sebagai pengurus dan kader partai politik berlakunya norma hukum dalam pasal a quo, kami mohonkan untuk diuji karena menyebabkan konflik di internal partai sehingga tidak menyehatkan sistem kepartaian dan menonjolkan individualisme para politisi.

27. KETUA: SALDI ISRA [13:39]

Poin 16 langsung.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [13:40]

Baik, Yang Mulia. Poin 16. Berlakunya sistem pemilu berdasarkan ketentuan a quo telah merugikan Pemohon karena sistem pemilu ini telah melawan arus kebiasaan pilihan sistem pemilu proporsional. Kebanyakan penerapan sistem proporsional di dunia memakai varian tertutup, artinya bahwa urutan caleg yang dipilih berdasarkan daftaruruturut yang ditentukan oleh partai politik melalui seleksi ketat dan demokratis internal partai politik.

Selanjutnya di angka 17, halaman 10. Pemohon dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan pasal a quo yang mengatur sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak karena telah menjadikan pemilu menjadi berbiaya sangat mahal. Sistem pemilu

proporsional terbuka berbasis penentuan berdasarkan suara terbanyak itu telah menciptakan model kompetisi antar caleg dalam pemilu yang tidak sehat. Itulah sebabnya orientasi meraih suara terbanyak telah mendorong calon untuk melakukan kecurangan, seperti pembagian uang atau money politics ke pemilih agar dipilih dalam pemungutan suara. Politik uang ini juga termasuk membayarkan uang ke panitia penyelenggara pemilihan. Hal ini misalnya untuk memindahkan suara partai ke suara perseorangan, nomor urut atau nama orang dalam sistem rekapitulasi suara. Apabila ketentuan pasal a quo dibatalkan, maka akan mereduksi praktik politik uang dan menjadikan pemilu lebih bersih, jujur, dan adil.

Selanjutnya, angka 18. Bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya terhadap berlakunya ketentuan a quo karena sistem pemilihan berbasis proporsional terbuka telah membuat pemilu ini bisa berbiaya sangat tinggi dan melahirkan korupsi politik, dan mereka menjadi anggota DPR atau DPRD bertujuan hanya untuk mengembalikan uang saat mereka kampanye, sehingga tidak ada tujuan-tujuan untuk membuat negara lebih baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [15:20]

Oke 19, Poin 19.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [15:25]

Ya, angka 19. Para Pemohon III, IV, V, dan VI adalah perorangan warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar karena:

Satu, banyaknya suara tidak sah sebagai akibat pemilih kebingungan dalam melakukan pencoblosan dan kerumitan pencoblosan surat suara yang memuat nama-nama partai berikut nama-nama caleg. Berdasarkan data, angka suara tidak sah Pemilu 1999 saat sistem proporsional tertutup, yakni 3.000.000 atau 3,4% dari total suara. Pemilu 2004 saat sistem proporsional terbuka ada 10.000.000, hampir 11.000.000 atau 8,8% suara tidak sah, pemilu 2009 proporsional daftar terbuka, ada 17.000.000 atau 14,4%. Pemilu 2019 masih proporsional daftar terbuka ada 17.000.500 atau 11,1%. Hal ini karena dalam sistem proporsional terbuka memunculkan kebingungan untuk memilih anggota DPR atau DPRD yang begitu banyak, apalagi saat Pemilu 2024 ada pemilu serentak, hal itu tentu berisiko banyaknya suara tidak sah.

Selanjutnya, pada dasarnya Pemohon sebagai pemilih juga tidak memiliki kewenangan dan kontrol terhadap calon yang telah dipilihnya. Hal ini seperti melakukan recall atau penggantian kepada calon yang dipilih apabila tidak dapat bekerja sebagai anggota DPR atau DPRD secara memuaskan atau justru menyalahgunakan jabatan yang telah

diperolehnya. Pada kenyataannya PAW atau Pengganti Antar Waktu ini juga merupakan kewenangan dari partai politik.

Selanjutnya, dengan adanya sistem proporsional terbuka, maka pemilihan umum akan akan dilaksanakan lebih rumit dan waktu lebih lama, serta melelahkan panitia pemungutan suara suara. Pemungutan suara di TPS dimulai pukul 07.00 dan harus selesai pada hari yang sama atau sampai selesai pada satu kesempatan. Sesudah itu akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang hingga KPU RI. Dengan lamanya waktu dan jenjang yang ditempuh terdapat potensi kecurangan hasil surat suara, sehingga kepastian hukum pilihan pemilih tidak terjamin. Selain itu, kemampuan dan waktu yang terbatas dan kerumitan rekapitulasi menyebabkan banyaknya petugas yang meninggal dunia karena kelelahan seperti pada Pemilu 2019. Hal ini tentu akan menjadi potensi yang lebih berat lagi di 2024 dengan adanya pemilu serentak.

Selanjutnya, di huruf d. Sistem proporsional terbuka akan menyebabkan kerumitan karena ada 5 kotak suara serta kertas suaranya relatif membingungkan karena terdiri dari belasan partai (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [17:43]

Sudah, itu sudah cukup, ya. Sampai sekarang poin G.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [17:46]

Poin G, selanjutnya.

33. KETUA: SALDI ISRA [17:46]

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [17:50]

Para Pemohon merasa dirugikan. Lebih lanjut karena pemilih tidak dapat mengontrol mereka yang duduk di DPR atau DPRD, padahal telah memilihnya secara langsung. Pemilih tidak dapat melakukan apa pun, sangat kecewa karena calon yang dipilihnya tidak dapat bekerja sesuai harapan atau bahkan mengkhianati kepercayaan para pemilih. Dalam hal ini yang memiliki kekuatan justru adalah partai politik. Hal ini tentunya sebagian kontradiktif, parpol justru dapat mengganti anggota DPR, DPRD melalui mekanisme PAW sebagaimana yang diatur undang-undang, sementara yang dipilih ... yang memilih adalah orang secara langsung.

Selanjutnya di III, argumentasi yuridis Pasal 168 ayat (2) dan seterusnya dianggap dibacakan dari Undang-Undang Pemilihan Umum (...)

35. KETUA: SALDI ISRA [18:32]

Oke, terus.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [18:34]

Dianggap dibacakan. Bahwa pentingnya mengukuhkan bentuk negara kesatuan adalah dengan membuat pondasi-pondasi hukum yang dan kelembagaan yang ... negara yang secara konsisten (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [18:44]

Jangan dibacakan, ya! Kalau Anda bacakan ini enggak selesai ini apa ... itu makanya tadi diminta untuk meringkasnya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [18:48]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [18:50]

Kalau ininya kita sudah baca. Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [18:53]

Baik, Yang Mulia. Jadi, intinya dari angka 1, angka 2 itu ada sejarah bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta membangun negara ini dengan membentuk sistem kepartaian.

Selanjutnya, di angka 4, halaman 13 di ... ada kerakyatan dari Pancasila, Yang Mulia, dengan adanya pasal a quo itu kami khawatirkan bertentangan dengan Pasal 4 dari Pancasila.

Selanjutnya, angka 5, halaman 14, kami terangkan bahwa ... bahwa pemilu sistem proporsional tertutup itu sudah dilaksanakan dari awal Indonesia berdiri 1955 sampai 2004, hingga 2008 ada uji materi, sehingga 2009 ada proporsional terbuka.

Selanjutnya, di angka 6 ada Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1) undang-undang yang memerintahkan agar pemilihan anggota DPRD dan DPR dipilih melalui pemilihan umum. Tidak disebutkan secara jelas di sini, Yang Mulia, apakah itu tertutup atau terbuka, tapi kami menafsirkan bahwa adanya kepentingan untuk operasional secara tertutup, Yang Mulia.

Selanjutnya, di angka 7 dan angka 8 bahwa adanya tujuan dari partai politik di situ ada uji materi juga di MK Nomor 35 Tahun 2019 yang mengenai peranan partai politik dalam bernegara.

Selanjutnya di angka 9 dan angka 10, itu kami bicarakan mengenai kewenangan dan keutamaan dari partai politik dalam konstitusi dan proses pemilihan umum.

Selanjutnya di halaman 16 angka 11. Bahwa realitasnya praktik penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan adanya norma-norma yang kami uji, Yang Mulia, telah nyata menyebabkan para caleg merasa parpol hanya sebagai kendaraan, Yang Mulia. Jadi, mereka merasa mewakili dirinya sendiri, Yang Mulia, bukan mewakili dari sebuah sistem kepartaian sebagaimana perintah dari konstitusi.

Selanjutnya, angka 12 dan angka 13, kami bicarakan mengenai Pasal 22E ayat (3), terkait dengan esensi dari pemilihan umum, mengenai pengaturan partai politik, kedudukan partai politik sebagai tiang demokrasi dan negara-negara yang menganut sistem perwakilan dalam pemilihan umum, Yang Mulia.

Selanjutnya, di halaman 17 angka 12. Bahwa Pemilihan Umum saat ini dengan sistem proporsional terbuka seakan terjadinya pergeseran, Yang Mulia, dari nilai permusyawaratan ... permusyawaratan, artinya dari musyawarah menjadi ke arah pasar bebas karena menonjolnya individu-individu dalam setiap pemilihan umum. Kita dapat melihat mereka seolah-olah mewakili dirinya sendiri, mereka bisa pindah dari satu partai ke partai lain, ideologi satu ke ideologi lain tanpa adanya partai politik atau cita-cita politik, mereka hanya berjuang untuk menggalang dukungan secara individu.

Selanjutnya di angka 13 angka 14, halaman 17, Yang Mulia. Dalam (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [21:46]

Ya. Itu enggak usah dibacakan. Terus?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [21:51]

Hanya secara teori, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [21:51]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [21:52]

Selanjutnya halaman 18, angka 16, angka 17, Yang Mulia, kami maksudkan adalah adanya sistem (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [22:00]

Yang 17 itu? Di ... coba dibacakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [22:05]

Baik, Yang Mulia. Bahwa model penetapan calon anggota DPR dan DPRD menurut Pasal 168 ayat (2) Pemilu yang menganut model proposional terbuka sebagai konsekuensi logis lahirnya pasal selanjutnya yang akan diuji, yaitu Pasal 420 huruf c, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Pemilu.

Sistem ini telah menggeser makna peserta pemilu dari partai politik menjadi perseorangan, sebab dalam penentuan calon terpilih partai politik telah kehilangan kedaulatannya. Sistem proposional terbuka atau suara terbanyak perseorangan pada pokoknya telah menempatkan individu sebagai peserta pemilu sebenarnya. Partai politik kehilangan maknanya dengan hadirnya norma-norma yang liberal, menjunjung tinggi elektabilitas perseorangan daripada sistem kepartaian. Oleh karenanya, sudah tidak ada bedanya antara pemilihan DPR, DPRD, dengan pemilihan BPD. Karena sejatinya adalah calon perseorangan wakil dari provinsi.

Selanjutnya dari Pasal 168 ayat (2) (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [23:00]

Tidak perlu dibacakan, ya.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [23:03]

Dianggap dibacakan. Telah bertentangan sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya.

Selanjutnya pasal ... angka 19 (...)

49. KETUA: SALDI ISRA [23:11]

Lanjut ke poin 21.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [23:03]

Poin 21. Baik, Yang Mulia. Halaman 19 bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan penentuan caleg terpilih berdasarkan jumlah nilai suara terbanyak telah menyebabkan praktik pemilu berbiaya sangat tinggi (high cost), terutama dari aspek penyelenggaraan pemilu. Memakan biaya yang sangat mahal dari APBN, salah satunya guna menjadi pencetakan surat suara untuk memilih anggota DPR RI, DPD

provinsi kabupaten/kota yang di dalam terdapat gambar lambang partai politik dan nama-nama caleg yang hanya dicetak untuk satu daerah pemilihan. Karena nama-nama caleg yang diajukan setiap partai politik berbeda-beda pada setiap dapil. Pada tahun ini saja KPU membutuhkan anggaran 7, ... Rp76,6 triliun untuk Pemilu 2024. Padahal, pada pemilu 2004 hanya membutuhkan Rp3,7 triliun. Pada tahun 2009 membutuhkan Rp19,67 triliun, pada tahun 2014 membutuhkan Rp24,8 triliun, dan 2019 membutuhkan Rp25,12 triliun. Jadi pada pemilu hari ini sekitar 3 kali lipat, Yang Mulia, kebutuhan anggarannya, melonjak sangat jauh.

Bahwa dana APBN yang terpakai begitu besar belum termasuk dari caleg secara perseorangan. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI, biaya caleg mencapai Rp1,2 sampai Rp4,6 miliar, caleg DPR, Yang Mulia. Mungkin biayanya ini moderat. Biasanya mereka bisa sampai Rp15 miliar - Rp20 miliar, Yang Mulia, tergantung lokasinya, lokasi daerah pemilihan.

Kemudian Republika sendiri memberitakan caleg DPR provinsi membutuhkan biaya sampai Rp3 miliar, sehingga itu biaya yang sangat besar yang ... tidak berkorelasi dengan apa yang mereka dapatkan, Yang Mulia.

Selanjutnya, peningkatan penggunaan dana yang begitu besar dari perubahan bentuk sistem proporsional tertutup ke terbuka, namun tidak berkorelasi dengan kualitas anggota DPR dan DPRD yang terpilih.

51. KETUA: SALDI ISRA [25:12]

Oke, cukup. Itu poinnya cukup, ya. Lanjut ke ... ini 24 penting. Silakan!

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [25:21]

Baik. Bahwa dalam kaitanya dengan sistem proporsional terbuka, seharusnya pandangan keadilan distributif yang dikedepankan disesuaikan dengan proporsi yang berbeda satu orang dengan lainnya, bergantung pada kewajibannya, bukan sama rata. Dalam hal ini berkaitan dengan sistem kepartaian tentunya terdapat perbedaan orang yang sadar dan ikut Pendidikan, serta memperjuangkan cita-cita partai politik. Tidak dapat diberikan hak yang sama dengan calon anggota DPR dan DPRD yang belum pernah berinteraksi dengan sistem partai politik atau yang sekadar kenal partai politik pada saat pemilu, yaitu untuk kepentingan mencalonkan diri semata.

Selanjutnya, di angka 25. Berdasarkan argumen di atas, ketentuan Pasal 168 ayat (2) khususnya frasa *terbuka* dan frasa *jumlah nilai terbanyak* dalam Pasal 420 huruf c dan Pasal 420 huruf d Undang-Undang Pemilu telah secara jelas bertentangan dengan norma konstitusi, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal

19 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena tidak pernah menyebutkan konstitusi itu sendiri jelas dan benderang bahwa pemilu anggota DPR, DPRD, dilakukan dengan proporsional terbuka. Bahwa (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [26:32]

Oke, sekarang langsung ke nomor 31 dan nomor 32.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [26:36]

Baik, Yang Mulia. Bahwa oleh karena itu pula frasa *ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara*, Pasal 422 juga harus dimaknai dengan proporsional tertutup. Sehingga Pasal 22 Undang-Undang Pemilu berbunyi, "Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan."

Demikian juga frasa dalam Pasal 424 ayat (2) Undang-Undang Pemilu harus dimaknai dengan sistem proporsional tertutup, sehingga Pasal 424 ayat (2) Undang-Undang Pemilu berbunyi, "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pengurus partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya." Serta frasa *berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya* dalam Pasal 426 ayat (3) juga harus dimaknai dengan proporsional tertutup. Sehingga Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Pemilu berbunyi, "Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut."

Bahwa perlu menjelaskan, Yang Mulia. Ini juga Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 22, 24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008. Putusan tersebut diambil karena adanya standar ganda, yaitu nomor urut dan suara terbanyak sehingga Mahkamah Konstitusi memutus mengabulkan pasal a quo. Apabila melihat sejarah Pemilu di Indonesia sebelumnya, yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum menggunakan proporsional tertutup dimana pemilih hanya memilih partai politik karena sejatinya berdasarkan UUD 1945, kontestan pemilu legislatif adalah partai politik, kemudian partai politiklah yang menunjuk anggotanya untuk duduk di DPR dan DPRD provinsi kabupaten/kota.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada alasan yang kami terangkan di atas, Yang Mulia, mohon mengabulkan Para Pemohon untuk seluruhnya.

55. KETUA: SALDI ISRA [28:43]

Ya, lanjut ke provisi.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [28:45]

Baik, Yang Mulia. Permohonan provisi. Bahwa terkait dengan semakin dekatnya proses pemilu pada tahun 2024 dan sudah dimulainya tahapan KPU dan pendaftaran partai politik yang saat ini masih berlangsung, mohon sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mendahulukan proses pemeriksaan dan memutus perkara a quo agar kiranya ada kepastian hukum dan manfaat dari permohonan yang kami ajukan ini, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [29:11]

Petitumnya dianggap dibacakan saja, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [29:14]

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [29:14]

Karena nanti di perbaikan baru ... apa ... ini kalau dibacakan juga agak panjang ini karena ada dua halaman penuh, 3 halaman penuh ini petitumnya. Oke, cukup, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [29:26]

Cukup Yang Mulia, terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [29:27]

Sekarang, Saudara dengarkan apa nasihat karena ini kan soal yang sangat serius ya, jadi nanti tolong didengarkan nasihat dari Majelis Panel, kalau Anda bisa mencatatnya dengan baik itu lebih baik, tapi kalau tidak, nanti Saudara bisa mengikutinya lagi dalam ... apa namanya ... dikunjungi website Mahkamah Konstitusi itu ada ... akan ada rekaman persidangan dan bahkan nanti akan ada juga risalah dari persidangan ini, jadi bisa diikuti dengan baik saran-saran yang diberikan oleh Majelis

Panel. Pertama, dipersilakan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arief Hidayat. Dipersilakan, Prof.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [30:12]

Baik, Yang Mulia Prof. Saldi Isra Ketua Panel, Bapak Dr. Wahiduddin Anggota Panel yang saya hormati, saya muliakan. Pemohon atau Kuasanya, sesi kedua ini adalah nasihat dari Hakim sesuai dengan kewajiban Hakim menurut peraturan perundangan pada sidang pendahuluan yang pertama harus memberikan beberapa nasihat agar supaya permohonan ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna.

Yang pertama yang perlu saya sampaikan, istilah sub judul, angka pertama, Anda menulis Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini. Itu enggak lazim. Diganti, satu, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu saja, yaitu menurut PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu begitu, ya, sistematikanya. Jadi, ditulis kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu saja, tapi melihat isinya sudah sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, tapi di sub judulnya saja diperbaiki.

Kemudian yang kedua, sub judul kedua, di situ tertulis Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan permohonan ini, ya? Sesuai dengan kelaziman dan sesuai dengan PMK 2021, cukup ditulis kedudukan hukum atau legal standing saja.

Terus yang ketiga Anda menulis argumentasi yuridis, tadi juga sudah disebut itu. Itu sebetulnya cukup ditulis Alasan Permohonan atau Posita, tidak argumentasi yuridis, ya, sistematikanya diikuti.

Terus sekarang substansinya, pada Kedudukan Hukum, Saudara sudah menguraikan secara baik, tetapi coba apakah Saudara bisa menguraikan adanya Para Pemohon ini mempunyai kerugian yang bersifat aktual dan konkret. Kalau yang pembacaan saya ini alasan-alasan kerugian masih bersifat apa ... bersifat filosofis, sangat filosofis, meskipun itu bagus untuk mendasari, terus kemudian harus dipertajam menjadi kerugian yang bersifat konkret atau potensial sebagai akibat dari diterapkannya sistem proporsional yang terbuka. Meskipun ada sudah uraian-uraian itu, tapi tolong lebih dikonkretkan.

Di Alasan Permohonan, saya tidak akan terlalu jauh untuk memasuk itu, tapi saya sudah bisa memahami pembacaan saya, kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan. Coba Saudara membandingkan tapi secara matrik, dibuat matrik. Keunggulan dari sistem yang Anda kehendaki, yaitu sistem proporsional tertutup dibuat matrik perbandingan. Saudara meskipun sudah menguraikan itu, tapi kalau itu dibuat matriknya akan lebih jelas, sehingga kita bisa melihat, misalnya berbiaya tinggi macam-macam itu dan kemudian menonjolkan individualis liberalis. Sedangkan kemudian menegaskan kedaulatan partai, padahal yang harus dicari adalah keseimbangan antara

kedaulatan partai dan kedaulatan dari pemilih untuk bisa menentukan calon-calonnya supaya tidak membeli kucing dalam karung, sehingga dibuat proporsional yang tertutup, memunculkan kedaulatan partai tadi sudah disebut, tapi itu dibuat matriknya. Tapi untuk mendasari itu ada uraian begini, Saudara sudah mencantumkan ada Putusan Mahkamah Nomor 22 dan 24. Nah, pada kesempatan ini kan dari tertutup sudah dipraktikkan Putusan Mahkamah Nomor 22 Tahun 2004 kemudian menjadikan terbuka itu masih dimungkinkan MK itu menggeser kembali ke yang tertutup asal, ya, dalam teori itu disebut the living constitution, penafsiran yang kemudian mengikuti segala perkembangan zaman, ternyata praktik yang dilakukan dengan proporsional terbuka banyak kelemahan-kelemahan, sehingga harus dikembalikan menjadi proporsional yang tertutup, itu. Itu misalnya, Mahkamah pernah memutuskan pemilu itu pemilukada tadinya Pasal 18 kan tidak diatur secara jelas, muncul kan dipilih oleh apa DPRD, tapi kemudian sekarang digeser menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung, itu kan geseran sebetulnya, ada menjadikan Mahkamah fungsi Mahkamah sebagai the living constitution, itu ada prolog itu sebelum Anda membandingkan atau membuat persandingan antara keunggulan sistem proporsional tertutup dengan yang terbuka yang selama ini dipraktikkan dengan beberapa argumentasi yang Anda ... sudah Anda sebut tadi.

Terus sedikit lagi ... apa ... Saudara harus bisa menguraikan dengan data-data. Coba, ada data. Argumentasi hukum Pemohon perlu didukung data-data yang bersifat kualitatif yang termuat misalnya dalam jurnal-jurnal ilmiah atau bersifat kuantitatif yang termuat dalam jurnal-jurnal ilmiah. Apakah ada pertemuan-pertemuan itu? Saya misalnya pernah mendengar ada pertemuan yang diikuti oleh atau yang menjadi narasumber Pak Menkopolkam, Pak Mahfud. Itu kalau nggak salah pernah menyampaikan. Beliau pada waktu itu yang memutuskan menjadi proporsional terbuka, tapi kemudian beliau sadari ternyata dalam studi beliau mengatakan, "Kok kayaknya lebih tepat dalam era demokrasi berdasarkan Pancasila lebih tepat, bukan yang liberal sebagaimana proporsional terbuka, tapi yang lebih ideal adalah yang tertutup."

Sehingga coba dicarikan pendapat-pendapat atau kesimpulan-kesimpulan dalam berbagai forum yang membahas masalah keunggulan dan kelemahannya proporsional terbuka sehingga lebih setuju pada proporsional tertutup sehingga betul-betul bisa meyakinkan Mahkamah untuk bisa mengkaji lebih dalam terhadap perubahan proses-proses itu. Itu yang kemudian ... itu bisa anu, perjalanan tahun 1999 sampai 2002 kan mengalami. Tadinya tertutup menjadi terbuka, sekarang 2022 Anda ingin menjadi proporsional tertutup. Itu bisa dianukan proses historis perjalanan itu.

Yang terakhir, di petitum. Pada angka 1 kata *menerima* dihapus saja. Jadi, langsung kata *mengabulkan*. *Menerimanya* dicoret situ. Ya, oke?

Terus yang terakhir. Frasa, itu sebetulnya lebih tepat kata. Kalau frasa itu rangkaian kalimat, tapi kalau satu itu kata bukan frasa.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [38:28]

Baik, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [38:29]

Kata berbentuk. Kata itu tunggal, kalau frasa itu kalimat. Petitem nomor 2 dan nomor 3 tulisannya *frasa* diubah menjadi *kata* saja karena itu yang tepat untuk menggambarkan itu kata.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [38:47]

Baik.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [38:48]

Bisa dimengerti?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [38:49]

Bisa, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [38:49]

Baik, terima kasih, Prof. Saldi, Pak Wahid. Saya kembalikan ke Prof. Saldi.

69. KETUA: SALDI ISRA [38:55]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.
Sekarang giliran Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.
Dipersilakan!

70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [39:02]

Baik, terima kasih, Ketua Panel Majelis Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Saya tidak mengulangi lagi apa yang sudah dinasihatkan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi, ya. Sebagian juga saya mencatat hal demikian. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak dikemukakan, tapi perlu nanti menjadi concern untuk pertimbangan di dalam perbaikan, ya.

Pertama. Kalau kita lihat sistematika tentang kewenangan Mahkamah tidak selalu dipersoalkan, ya.

Terkait legal standing, ini Pemohon Prinsipal ada 6 orang dan mendalilkan sebagai perorangan WNI, ya. Tidak ada yang mendalilkan sebagai advokat, ya. Meskipun ... ya, meskipun Anda kan advokat, ya?

71. PEMOHON: [40:16]

Ya, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:17]

Ya, hingga memakai toga tapi di sini tak disebut, hanya perorangan WNI. Kemudian dalam argumentasinya ini, keenam orang ini dibagi dua kelompok. Ada pengurus kader partai politik. Ya, bahkan di Pemohon I itu pengurus cabang partai politik yang partai politik parlemen, ya. Artinya ikut dalam pembahasan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Nanti dilihat itu ininya apa ... putusan MK terkait hal itu, terkait legal standing yang terkait demikian. Demikian juga yang Pemohon ke-II itu anggota dari partai politik juga, yang itu partai politik parlemen, ya.

Nah, kemudian pengelompokan ini ada hal yang nanti perlu dicoba cermati lagi. Ya, hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon. Ini yang norma diuji 9, ya? 9 norma. Isu utamanya adalah terkait sistem proporsional terbuka, tapi tidak semua 9 norma itu terkait itu, ya. Kemudian mana yang kelompok Prinsipal yang memiliki sebab-akibat dengan norma yang diuji? Sehingga dikelompokkan nanti. Tidak semua apa ... dipukul rata yang untuk berlaku semua kelompok, ya.

Nah, saya contohkan misalnya di Pasal 424 ayat (2) yang berbunyi, "Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada pengurus partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya, dengan tembusan kepada calon terpilih yang bersangkutan." Nah, ini coba dicermati. Bagaimana kaitannya dengan Pemohon dalam kapasitas sebagai kelompok pemilih? Karena norma ini ditujukan kepada pengurus dan tembusan calon yang terpilih. Nah, ini nanti ... meskipun mungkin nanti dikaitkan ... ya siapa tahu ini calon terpilih, ya.

Jadi sekali lagi, yang dimohonkan pengujian itu hubungan sebab-akibat dengan kapasitas sebagai Pemohon itu normanya di sistematik yang melekat didalamnya, ya.

Kemudian terkait permohonan provisi, ya, supaya ada percepatan penyelesaian perkara. Sebab tahapan pemilu dimulai di sini disebutkan, ya. Namun, apabila diperhatikan, ya, ada tahapan pemilu yang sebetulnya sangat tidak mendesak, ya. Ya, misalnya permohonan

pencetakan surat suara mekanisme pilihan serta penghitungan suara. Nah, itu kan apakah termasuk hal itu terkait dengan apa ... alasan untuk permohonan provisinya.

Ya, yang saya maksud itu perlu dirinci, mana yang tahapan itu benar-benar mendesak dalam waktu yang dekat sehingga permohonan itu harus diputus, ya, misalnya jangka waktu 3 bulan sudah ada pendaftaran. Itu mungkin itu, jadi supaya ada alasan yang tidak semua lalu dimasukkan dalam kelompok perlunya ... apa ... percepatan penyelesaian perkara karena provisi itu kan artinya ya, ada alasan yang mendesaknya, ya.

Nah, di Petitem, saya kira perlu secara spesifik bunyi ... ya, tadi sudah disebutkan atau frasa. Tapi yang paling ini juga ... apa ... tidak ada di bahasan Positanya itu di bagian Pokok Perkaranya itu hal-hal itu dibahas, ya. Jadi, sinkron atau sinambung antara Pokok Perkara dengan Petitem itu ya, harus ini betul. Saya tidak perlu tunjukkan satu per satu lagi ya, dan ini seingat saya Pemohon ini sudah cukup kerap berperkara di MK ya. Ya, nama Sururudin dari dulu kita ... seingat saya ada, gitu ya.

Demikian, Pak Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Arief. Saya kembalikan ke Ketua Panel.

73. KETUA: SALDI ISRA [45:43]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Ini sedikit tambahan dari saya, mungkin Pemohon atau Kuasa Pemohon bisa memikirkan, ya. Pertama, soal pasal yang diuji itu jelas ya, lalu Kewenangan itu juga sudah dikemukakan. Nah, yang perlu Saudara pikirkan dengan baik, kan ada dua kelompok sebetulnya Pemohonnya. Kelompok partai politik yang menyebut tadi pengurus partai politik, lalu kelompok yang pernah jadi calon atau pemilih. Nah, di kelompok yang menggunakan partai politik, nah, ini harus hati-hati, Saudara. Karena ... apa namanya ... otoritas untuk mengajukan calon itu kan ada di tangan partai politik. Jadi, sistem kita itu tidak akan pernah ada orang jadi calon kalau kemudian dia tidak disetujui dan masuk kepada list yang diajukan oleh partai politik. Nah, dalam konteks itu, Anda harus hati-hati menjelaskan ... apa ... menjelaskan partai politik rugi, tapi di satu sisi kan masuknya lewat partai politik. Kan umpamanya kan begini, debatnya kan begini. Kalau partai politik merasa dirugikan, masuk orang yang tidak paham ideologi partai padahal itu penting ya, orang mengidentifikasi dirinya dengan partai itu penting dalam proses pemilu, mengapa misalnya partai tidak melarang atau tidak mengabulkan orang yang mengajukan permohonan untuk maju sebagai calon ke partai politik padahal bukan kadernya. Nah, ini problem legal standing yang harus Saudara pikirkan. Karena otoritas itu ada di partai politik, sekarang tiba-tiba ada yang datang ke sini mengatakan, "Ini kami pengurus partai ini dirugikan."

Kenapa?

"Ada orang menjadi anggota dewan dari partai kami, lalu dia tidak paham ideologi."

Nah, kalau begitu kan pertanyaan sederhananya, mengapa Anda tidak potong dari awal? Begitu. Nah, harus dibangun argumentasinya, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, juga harus dibangun argumentasi apa benar kalau orang memakai dirinya sebagai partai politik lalu bisa diberi legal standing? Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi anggota partai di unit terendah mengajukan itu dikatakan ini menjadi urusan partai, partai Anda kan ada di DPR yang bisa memperjuangkan ini. Tolong itu dicari sehingga nanti jangan dikatakan ini Anda tidak memiliki legal standing dan segala macamnya. Itu yang pertama.

Kelompok kedua itu kan tadi mendalilkan ini orangnya tidak aspiratif dan segala macamnya, nah debatnya juga di sini karena ada juga orang mengatakan kami memilih calon yang ini karena calon yang diajukan partai itu kemudian tidak bisa mewakili kami sehingga didorong lah ada orang yang bisa dikenal oleh pemilih untuk menjadi calon, dengan itu tersedia kemungkinan pilihan-pilihan untuk orang menjadi menentukan pilihannya. Tolong ini diperjelas, yang paling penting bagi kami di Mahkamah ada orang yang memiliki legal standing untuk mempersoalkan ini dan itu tidak perlu diperdebatkan. Alasan itu yang harus dibangun secara baik oleh Kuasa Pemohon.

Yang ketiga, ini saya harus sampaikan terus terang, ya. Debat soal terbuka dengan tertutup itu, itu debat yang tidak pernah selesai. Ada dua kelompok besar yang berdebat soal ini. Nanti saya bayangkan, tadi saya bisik Prof. Arief ini kalau dibawa ke pleno digelar saja orang-orang yang setuju terbuka dengan orang-orang yang setuju tertutup, nanti biar Mahkamah yang menilai mana yang paling cocok. Nanti Anda harus siap ini ... apa ... karena sangat mungkin juga akan masuk orang-orang yang apa setuju dengan terbuka. Di partai sendiri, untuk anda ketahui, ada juga yang setuju terbuka. Sebab katanya ini kalau tertutup ini sulit kita menerobos katanya, gitu, ya kan begitu kan kondisinya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [50:07]

Betul, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [50:09]

Nah itu, jadi kita di Mahkamah paham kondisi itu, tapi nanti tentu akan dicari mana yang paling terbaik untuk kebutuhan kita. Makanya nanti Mahkamah akan melihat ini akan menilai di antara perdebatan-perdebatan yang ada, tapi yang jauh lebih penting yang harus Anda pikirkan soal sistem pemilu itu tidak ada di konstitusi. Hanya mengatakan

Pasal 22E itu begini, begini, begini, tapi apa sistemnya tidak ada. Tolong sekarang Anda carikan argumentasi, tadi sudah disinggung Prof. Arief juga, kira-kira selama ini kan kami berposisi, kalau begitu ini menjadi kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Apa alasannya sehingga kami yang harus menentukan? Kalau putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2008 itu yang di berikan pemaknaan oleh Mahkamah kan itu kan suara sisa, ya, bukan rumpun besarnya. Nah tolong dicarikan argumentasi mengapa Mahkamah harus memutuskan ini, itu? Karena ini tidak dirumuskan di konstitusi. Itu yang ketiga.

Yang keempat, saya setuju tadi dengan Prof. Arief. Tolong carikan kami bangunan argumentasi dari Anda nanti ketika memperbaiki untung-rugi proporsional terbuka dari debat akademiknya dan empiriknya. Jika perlu, uraikan kepada kami dengan contoh-contoh, "Ini lho risiko dulu orang yang tidak paham ideologi partai masuk ke partai karena menggunakan ... mene ... apa namanya ... menyelusup masuk lewat proporsional terbuka itu," tiba-tiba dia merusak partai, misalnya. Nah, itu kalau ada contoh-contoh begitu, nah, itu menarik untuk ... apa ... Mahkamah melihat, oh ini implikasinya dan ... dan segala macamnya. Karena sampai sejauh ini, otoritas untuk me-recall kan tidak hilang di ... apa namanya ... atau kita cukup saja begini, minta Mahkamah sudah ... ini salah satu ... apa saja ... diskusi saja, minta Mahkamah sudah ditegaskan saja. Orang kalau mau masuk list jadi partai politik agar dia paham dengan partai itu ditentukan bahwa orang yang sudah sekian lama terdaftar menjadi anggota partai politik. Jadi, kita mau juga orang di partai politik ini kariernya kayak akademik, begitu, tet, tet, ya? Tidak melompat ya, Prof, ya? Itu. Nah, itu yang kayak-kayak begini perlu diuraikan kepada kami.

Jadi, bagaimana sekarang menawarkan pilihan-pilihan yang baik untuk sistem ini? Jadi, nanti kami akan mendengarkan itu di antara perdebatan-perdebatan yang ada terkait dengan soal yang proporsional terbuka dengan proporsional tertutup karena kita menolak sistem distrik karena itu katanya begini-begini akan menguntungkan partai besar kalau ... nah, jatuh kepada proporsional terbuka, proporsional, tapi pilihannya terbuka ini risikonya, kalau tertutup begini. Nah, itu tolong nanti dielaborasi agak lebih jelas kepada kami ya, sehingga nanti kami Mahkamah punya gambaran yang jauh lebih komprehensif. Jika perlu, Anda cari itu ahli-ahli Indonesia, ahli-ahli pemilu Indonesia yang mendukung proporsional tertutup siapa? Siapkan sekalian argumentasinya kalau yang mendukung proporsional terbuka. Nah, kami akan menilai mana yang paling baik di antara argumentasi-argumentasi yang ada.

Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan kepada Saudara. Semakin baik Anda menjelaskan, itu semakin cepat kami memahami Mahkamah Konstitusi soal proporsional terbuka versus proporsional tertutup, ya. Paham, ya? Oke. Ada yang mau ditambahkan, Prof? Cukup?

Oleh karena itu, ini baru ... apa ... baru pendahuluan pertama ya, nanti akan ada perbaikan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, Saudara diberi waktu untuk melengkapi, menambahkan, dan segala macamnya permohonan ini karena ini permohonan yang menurut saya sangat serius dan itu ada waktu maksimal 14 hari untuk memperbaiki. Nanti penyerahan perbaikan dilakukan Selasa, 6 Desember 2022, paling lambat. Berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 10.00 WIB pada 6 Desember 2022. Paham, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [55:27]

Paham, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [55:28]

Ada yang mau ditambahkan? Ada mau dikomentari atau cukup paham?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [55:34]

Cukup, Yang Mulia. Nanti (...)

79. KETUA: SALDI ISRA [55:34]

Oke kalau cukup.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: SURURUDIN [55:37]

Banyak (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [55:37]

Ya, itu kerjanya para lawyer, kerja lawyer kan begitu, meyakinkan kami lalu kemudian ... apa namanya ... Prinsipal Anda juga menjadi senang, wah, ini lawyernya cocok ini, ke depan bisa dipakai terus-menerus.

Terima kasih banyak. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 selesai.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.43 WIB

Jakarta, 23 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).